

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2032, 2014

KEMENHUB. Retensi Arsip. Substantif.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 92 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan terwujudnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip yang memuat ketentuan terkait dengan retensi arsip teknis bidang Perhubungan;

> berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomo PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
- 16. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-.03.09/60/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

- politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3. Arsip Substantif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi organisasi.
- 4. Arsip Fasilitatif adalah arsip-arsip yang mengandung informasi mengenai kegiatan/tugas dan fungsi penunjang organisasi.
- 5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 10. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah danatau Unit Kearsipan.
- 11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 12. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah. Jangka waktu SImpan AKtif dihitung sejak habisnya arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
- 13. Jangka Waktu Simpan (Retensi) In Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip. Jangka Waktu Simpan In Aktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.
- 14. "Musnah" pada kolom "Keterangan" adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.

- 15. "Permanen" pada kolom "Keterangan" adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas, dan fungsi masingmasing.
- 16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah agar terciptanya pedoman retensi arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang baku bagi pengelola kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan Jadwal Retensi Arsip substantif, sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan penataan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang tertib dengan prinsip "arsip yang ramping tetapi berbobot" artinya hanya arsip-arsip yang masih bernilai guna saja yang perlu disimpan.
- b. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi dalam upaya menyelamatkan arsip-arsip di bidang teknis pada sektor perhubungan yang memiliki nilai guna dan arti penting sebagai bahan bukti penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban secara nasional.
- c. Sebagai pedoman bagi pengelola kearsipan dalam penyusutan arsiparsip di bidang teknis pada sektor perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip Substantif terdiri dari :

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan paling sedikit arsip aktif dan arsip inaktif serta keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola :
 - a. 2 (dua) tahun untuk masa retensi jangka pendek;
 - b. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk masa retensi jangka panjang.

Pasal 5

Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kadaluarsa penuntutan hukum; dan
- c. Kepentingan pertanggungjawaban di bidang Keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam Keterangan mengenai penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan, ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Jenis arsip substantif meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Perhubungan Darat;
- c. Perhubungan Laut;
- d. Perhubungan Udara; dan
- e. Perkeretaapian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif merupakan Kegiatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai bentuk tanggung jawab Unit Pembina Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap pengelolaan arsip untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif disusun untuk melengkapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan, yang memuat Jadwal Retensi mengenai Arsip Fasilitatif dan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 92 TAHUN 2014 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2	Jonis/Series Arcin	Retensi	ensi	Keterangan
1	distribution (critical)	Aktif	Inaktif	III SIII I SIII I
1	2	3	4	ß
∢	 KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 (dua) tahun setelah tidak berlaku	3 (tiga) tahun	Permanen
м	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1) Jaringan Transportasi Jalan : a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : (1) Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang (2) Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C (3) Penetapan lokasi terminal barang utama (4) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

Z.	Jenis / Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
1	diem corres (smoo	Aktif	Inaktif	meer angan
-	2		4	D.
	(5) Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	(6) Penetapan kelas jalan primer	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(7) Kualifikasi teknis petugas terminal	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	(8) Jaringan transportasi jalan sekunder	I (satu) tahun	l (satu) tanun	Musnah
	b) Pengembangan Transportasi Jalan :	The state of the s	The second secon	and the state of t
	(1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan (2) Pengembangan transportasi jalan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah
			·)	
	2) Sarana Angkutan Jalan			
	a) Pengujian Kendaraan Bermotor			
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
		2 (dua) tahun		Permanen
	(4) Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Teknologi Kendaraan Bermotor			
	(1) Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	Persyaratan teknis dan laik jalan	2 (dua) tahun		Permanen
	(4) Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen

Z		Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
			Aktif	Inaktif	9
-		2	က	4	ທ
	3) L	Lalu Lintas Jalan			
	, a	a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :			
		(1) Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan			
		Perkotaan (2) Manaiemen dan rekavasa lahı lintas di ialan nasional haik di	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		jalan tol/non-tol	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	.d	b) Perlengkapan Jalan :			
		(1) Pedoman teknis perlengkapan jalan (2) Penimbangan kendaraan bermotor di ialan	gride) (dira)	3 (+iga) tahun	Dermanen
		(3) Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 (dua) tahun		Musnah
		Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun	Musnah
		(5) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Permanen
		penengkapan jalan di jalan nasional	o (iima) tanun	o (iima) tanun	Musnan
	4) A	Angkutan Jalan			
	์ซ์	a) Angkutan Penumpang :			
		(1) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi			
		(2) Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		Negara (3) Izin travek antar kota antar propinsi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
			2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
		dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
		negara dan antar kota/propinsi B. ::			
		(5) Penilaian kinerja perusanaan angkutan umum Pemberian			
		substat angkatan amum (6) Angkutan perintis	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
			5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	-		1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah

Z	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
1	cours) cours	Aktif	Inaktif	
-	2	က	4	ĸ
	 b) Angkutan Barang: (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan (2) Tarif angkutan barang (3) Izin operasi angkutan barang tertentu (4) Pembinaan angkutan barang 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah
	5) Pengendalian Operasional a) Monitoring Operasional :			
	 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	b) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :			
	(1) Pedoman Teknis (2) Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sinil (PPNS)	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah
	(3) Bimtek PPNS (4) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	_			
	J. Janingan Hansportasi Sungat, Danau dan Fenyeberangan a) Analisa dan Evaluasi Jaringan: (1) Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	gan ta informasi jaringan transportasi sung gan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen

Z Z		Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
i			Aktif	Inaktif	9
-		2	က	4	O
	.0	b) Pengembangan Jaringan : (1) Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai,	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		(2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) a S	Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan a) Rancang Bangun Sarana :	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	لند	b) Bimbingan Perawatan Sarana : (1) Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
		(2) Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) P	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
		a) Rancang Bangun Pelabuhan :			
		(1) Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		(2) Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan (3) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
		b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :			
		(1) Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		(2) Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah

Z	Tenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
5	dietre carro (erro)	Aktif	Inaktif	
-	2	အ	4	O
	4) Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a) Manajemen Lalu Lintas :			
	(1) Manajemen lalu lintas (2) Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(4) Sertifikasi Inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	b) Alur dan Perambuan :			
	(1) Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(2) Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau (3) Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah
	5) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a) Bimbingan Usaha Angkutan :			
	 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	b) Tarif dan Keperintisan :			
	(1) Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah

2	Jonis/Series Arcin	Retensi	ensi	Keterangan
:		Aktif	Inaktif	9
-	2	ဗ	4	ß
	Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	1) Jaringan Transportasi Perkotaan			
	a) Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I : (1) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	perairan daratan (2) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) Lalu Lintas Perkotaan			
	a) Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I : (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di ialan nasional	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Angkutan Perkotaan			
	 a) Angkutan Perkotaan Wilayah I: (1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek (2) Jaringan trayek perkotaan (3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah

2	.Tonis/Series Arein	Retensi	ensi	Keterangan
	dients corres (empo	Aktif	Inaktif	
-	2	ဗ	4	ß
	4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan			
	a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I: (1) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	angkutan penumpang dan / atau batang (2) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	provinsi (3) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Dampak Transportasi perkotaan			
	Wilayah I : i perkotaan berwawasan lingki rtasi di kawasan perkotaan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 5 (jima) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 5 dima) tahun	Musnah Musnah Permanen
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	kawasan kota (5) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	dalam kawasan perkotaan (6) <i>Masterplan</i> transportasi perkotaan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen

Z	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
;	diam's course (course)	Aktif	Inaktif	T. C.
-	2	3	4	Ŋ
	Keselamatan Transportasi Darat			
	1) Manajemen Keselamatan			
	 a) Monitoring dan Evaluasi: (1) Monitoring dan evaluasi data kecelakaan (2) Kualifikasi unit pengkajian (3) Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun 5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah Permanen
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Harmonisasi kebijakan 2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan	5 (lima) tahun	s (lima) tanun	Permanen
		1 (satrr) tahrin	1 (6041) tobin	141
	(1) Fromosi kesetamatan (2) Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	1 (satu) tahun	i (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	b) Kemitraan : (1) Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Bina Keselamatan Angkutan Umum			
	a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Keselamatan Awak Angkutan Umum : (1) Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan	
		Aktif	Inaktif	٥	
	2	ဗ	4	ß	
7	4) Audit dan Inspeksi Keselamatan				
	a) Audit Keselamatan : (1) Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen	
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
	transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan (3) Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
	b) Inspeksi Keselamatan :(1) Pedoman keselamatan(2) Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah	
	penyeberangan (3) Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	
0.75	PERHUBUNGAN LAUT				
AC NO.	Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1) Angkutan Laut Dalam Negeri				
	a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Linier : (1) Jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen	
	(2) Penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah	

Ž	.Tenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
) i		Aktif	Inaktif	
-	2	က	4	ស
	b) Tramper dan Pelayaran Rakyat: (1) Trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper)	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	angkutan iaut dalam negen (2) Usaha pelayaran rakyat	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	c) Peningkatan Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Laut (1) Angkutan laut perintis (2) Kewajiban pelayanan publik angkutan laut dalam negeri kelas	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Mu snah
	 (3) Pembangunan kapal perintis/penumpang/ternak (4) Docking/perawatan kapal perintis (5) NSW (National Single Window) 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Permanen
	2) Angkutan Laut Luar Negeri			
	a) Amerika, Eropa dan Afrika: (1) Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Amerika, Eropa, Afrika	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	dan sebaliknya (2) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	iaut (3) Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Asia Pasifik dan Australia : (1) Pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke Negara-negara di Asia Pasifik, Australia	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	dan sebaliknya (2) Kerjasama bilateral, sub-regional, regional dan multilateral di	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(3) Persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

Z		Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
1		dienza corres ment	Aktif	Inaktif	incertaingain
Н		2	က	4	ທ
	3)	Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut			
		a) Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat : (1) Operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
		pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat (2) Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		 b) Aneka Industri dan penunjang Angkutan Laut: (1) Operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, 	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
		(2) Persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	4	Pengembangan Usaha Angkutan Laut			
		a) Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada (1) Pengembangan armada (2) Analisis ekonomis kebutuhan armada	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Musnah
		b) Bimbingan Usaha dan tarif Angkutan Laut (1) Usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut (2) Perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar	2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Permanen
		provinsi/internasional (3) Izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	-				

No	Jenis/Series Arsip	Reto	Retensi	Keterangan
i		Aktif	Inaktif	٥
-	2	3	4	ß
	5) Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut			
	a) Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut : (1) Rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi	i 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	tertentu (2) Angkutan bahan pokok	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Evaluasi Angkutan Laut : (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau	a (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	Pelabuhan dan Pengerukan			
	1) Pengembangan Pelabuhan			
	 a) Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan (1) Tatanan kepelabuhanan nasional (2) Pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan (3) Persetujuan penetapan lokasi pelabuhan 	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Permanen
	(4) Penyusunan laporan Direktorat		3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan: (1) Rencana induk dan pengembangan pelabuhan	: 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	 2) Perancangan Fasilitas Pelabuhan a) Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan (1) Perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan (2) Survey topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik (3) Persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun n 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah

2		Tonis / Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
			Aktif	Inaktif	merciamean.
-		2	က	4	10
		b) Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan :(1) Pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan(2) Sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	3)	a) Pengerukan dan Reklamasi a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi : (1) Perancangan dan survey teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi : (1) Perizinan (2) Penggunaan kapal dan alat bantu keruk (3) Pekerjaan pengerukan dan reklamasi	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah
	4	 Pemanduan dan Penundaan Kapal a) Perairan dan Pelayaran Pandu : (1) Penetapan wilayah perairan pandu (2) Standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Permanen
		b) Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan : (1) Kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu (2) Standarisasi sarana bantu pemanduan	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen
	2)	 Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan : Tarif jasa kepelabuhanan Kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri 	2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah

Z	.Tenis/Series Arsin	Ret	Retensi	Keterangan
1	dients comes	Aktif	Inaktif	merciamean.
-	2	3	4	ß
	b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan : (1) Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	lingkungan kepentingan (2) Pengannaan atas tanah dan perairan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen
			(28-1)	
	1) Kelaikan Kapal			
	a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal (1) Konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	b) Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal (1) Pengesahan gambar dan rancang bangun (2) Pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	2) Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal			
	a) Pengukuran Kapal (1) Pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	 b) Pendaftarandan Kebangsaan Kapal (1) Pendaftaran, baliknama dan hipotek kapal (2) Penyelenggaraan penggantian bendera kapal (3) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal (4) Pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal 	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	ensi	Keterangan
i		Aktif	Inaktif	9
-	2	က	4	Ŋ
	3) Nautis,Teknis dan Radio Kapal			
	a) Penilikan Keselamatan Kapal (1) Teknis permesinan kapal (2) Elektronika dan radio kapal (3) Perlengkapan dan peralatan kapal	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Sertifikasi Keselamatan Kapal (1) Sertifikasi keselamatan kapal	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	4) Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal			
	a) Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran (1) Pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(5) Sarana pengangkutan dan penampungan minban di pelabunan (6) Sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan			
	b) Manajemen Keselamatan Kapal (1) Manajemen keselamatan pengoperasian kapal (2) Sertifikasi manajemen keselamatan kapal	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Kepelautan			
	a) Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal (1) Penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut (2) Perjanjian kerja laut dan penyajian awak kapal	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah

Z.	.Tenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
:		Aktif	Inaktif	9
-	2	ဗ	4	ro.
	 b) Standarisasi dan Sertifikasi Pelaut (1) Pengukuhan sertifikat (2) Database sertifikat pelaut (3) Pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan (4) Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) 	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	Kenavigasian			
	1) Perambuan			
	 a) Operasi dan Survei : (1) Pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran (2) Pengamatan laut dan survey alur pelayaran (3) Penandaan daerah terbatas dan terlarang (4) Daerah ship to ship (5) Maklumat pelayaran bahaya navigasi (6) Design sistem rute dan tata cara berlalu lintas 	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen
	 b) Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan : (1) Peralatan (2) Perencanaan pembangunan (3) Replacement (4) Perbaikan dan pemeliharaan (5) Gambar design konstruksi (6) Kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut 	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

Q.		Tonis (Series Arein	Retensi	ensi	Keterangan
1			Aktif	Inaktif	weer angain
-		2	ဗ	4	ស
	2)	Telekomunikasi Pelayaran			
		a) Operasi: (1) Penyusunan kinerja stasiun radio pantai (2) Stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran	2 (dua) tahun 5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen
		(3) Pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran(4) Ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran(5) Ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah
		 b) Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran: (1) Perencanaan bangunan gedung (2) Sistem jaringan (3) Peralatan dan suku cadang (4) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran (5) Penilaian teknis 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah
	3)	Kapal Negara Kenavigasian a) Operasi dan Pengawakan : (1) Pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal (2) Formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen
		 b) Pembangunan dan Pemeliharaan : (1) Rancang bangun dan pembangunan kapal (2) Pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal (3) Perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah Musnah

Z		Tenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
2		dient correct ferring	Aktif	Inaktif	Traces are Paris
-		2	က	4	ro.
	4	Pangkalan Kenavigasian			
		a) Bangunan : (1) Pemeliharaan bangunan gedung (2) Lokasi pembnagunan dan fasilitas pangkalan (3) Penilaian teknis fasilitas pangkalan	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Permanen Musnah
		b) Perbengkelan :(1) Rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel(2) Pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis(3) Peralatan galangan dan bengkel	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah Musnah
	2)	Sarana dan Prasarana			
		a) Program : (1) Penyusunan rencana dan program kerja (2) Penyusunan rencana anggaran sarana dan prasarana kenavigasian	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
		b) Evaluasi dan Pelaporan : (1) Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja (2) Pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	Kes	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai			
	1)	Patroli dan Pengamanan a) Patroli : (1) Patroli (2) Penanganan perompakan dan pembajakan (3) System pelaporan kapal (Ships Reporting System)	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah

Ž	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
1	200	Aktif	Inaktif	- Parameter - Para
-1	2	3	4	ĸ
	(4) Analisa kerawanan wilayah(5) Penegakan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	(6) Penetapan kualifikasi teknis petugas patrol	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	b) Pengamanan : (1) Pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api (3) Penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	2) Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	a) Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan (1) Advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan pelayaran (2) Penetapan kualifikasi teknis petugas advokasi dan diseminasi	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Penyelidikan, penyidikan, dan serta pengajuan berkas perkara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	peranggaran dan undak pidana perayaran (2) Penetapan kualifikasi teknis petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	3) Tertib Pelayaran			
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Tertib lalu lintas kapal dan tertib Bandar (3) Izin berlavar/Persetuiuan berlavar	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	(4) Pengawasan kapal asing (5) Penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah

Z	Jenis / Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
;		Aktif	Inaktif	- Suprame
-	2	က	4	ß
	(6) Port State Control Officer (7) Pengawasan penanganan muatan berbahaya	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	 b) Kecelakaan Kapal (1) Pengusutan kecelakaan dan bencana kapal (2) Pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara (3) Pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	4) Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			
	 a) Penanggulangan Musibah (1) Search and Rescue (2) Penanggulangan pencemaran (3) Tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas Search And Rescue, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran 	1 (satu) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	1 (satu tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	×	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (rioa) tahun	Permanen Musnah Musnah
	(3) Fenanganan kerangka kapal dan s <i>alvage</i> (4) Penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam	z (tuta) tahun 1 (satu) tahun	I (satu) tahun	Musnah

N	Jenis/Series Arsip	Retensi	ensi	Keterangan
i		Aktif	Inaktif	0
-	2	3	4	ស
	5) Sarana dan Prasarana			
	a) Sarana dan Prasarana Operasional (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Pemeliharaan senjata api	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Awak kapal (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan Lant dan Pantai	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Misnah
	(2) Penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	T
А	PERHUBUNGAN UDARA			Musnan
	Angkutan Udara			
	1) Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara			
	 a) Sistem Informasi Angkutan Udara (1) Sistem, rute, jaringan penerbangan (2) Kapasitas angkutan udara (3) Angkutan multimoda (4) Logistik dan National Single Window (NSW) 	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
	Ť	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah Musnah
	(4) Angkutan multimoda dan logistik (5) Ranking peningkatan kinerja pelayanan angkutan udara	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun		Musnah Musnah

Votomondon	neterangan	ស		Musnah Musnah		Musnah	Musnah		Musnah	Permanen	Permanen		Musnah Musnah
ensi	Inaktif	4		3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun		3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun		3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun	3 (tiga) tahun		1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun
Retensi	Aktif	3		2 (dua) tahun 2 (dua) tahun		2 (dua) tahun	2 (dua) tahun		2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun		1 (satu) tahun 2 (dua) tahun
Town Somon	dierry sarrac /sarrac	2	2) Angkutan Udara Niaga Berjadwal	a) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri b) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	3) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga	a) Flight Approval Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non	Niaga Dalam Negeri b) <i>Flight Approval</i> Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri	4) Kerjasama Angkutan Udara	a) Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara (1) Pemberian persetujuan kerjasama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan udara (2) Pengawasan dan penegakan hukum	b) Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional (1) Perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional	di bidang angkutan udara (2) Koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional	5) Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara	a) Bimbingan Usaha Angkutan Udara b) Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara
Q.N.	,	1											

Ž	Jenis/Series Arcin	Ret	Retensi	Keterangan
;		Aktif	Inaktif	
-	2	3	4	ស
	Bandar Udara			
	 Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan Tata Bandar Udara (1) Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata Bandar udara (2) Pengawasan dan penegakan hukum 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	 b) Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara (1) Pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata lingkungan dan kawasan Bandar udara (2) Pengawasan dan penegakan hokum 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	2) Prasarana Bandar Udara			
	a) Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara (1) Pengawasan dan penegakan hukum (2) Program dan standarisasi prasarana bandar udara	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Permanen
	b) Verifikasi Prasarana Bandar Udara (1) Pemberian ijin dan/atau sertifikasi di bidang verifikasi prasarana bandar udara (2) Pengawasan dan penegakan hukum	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	 3) Peralatan dan Utilitas Bandar Udara a) Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara (1) Program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen

Z	Jonis/Series Arcin	Ref	Retensi	Keterangan
1	January Company	Aktif	Inaktif	9
1	2	က	4	ß
	 b) Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara (1) Pemberian sertifikasi dan/atau perijinan di bidang verifikasi peralatan dan utilitas Bandar udara (2) Pengawasan dan penegakan hokum 	ifikasi	3 (tiga) tahun	Permanen
	 4) Personel dan Operasi Bandar Udara a) Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara (1) Pemberian lisensi/validasi dan/atau sertifikasi/register di bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara (2) Pengawasan personel dan operasi bandar udara 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	b) Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	 5) Penyelenggaraan Bandar Udara a) Kerjasama Penyelenggaraan Bandar Udara (1) Pemberian ijin di bidang kerjasama penyelenggaraan bandar udara (2) Pengawasan, pengendalian dan penegakan 	pandar 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Musnah
	b) Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara(1) Verifikasi penyelenggaraan bandar udara(2) Pengawasan, pengendalian dan penegakan	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Permanen Musnah

1		Retensi	ensi	3
0 K	Jenis/Series Arsip	Aktif	Inaktif	Keterangan
-	2	3	4	ທ
	Keamanan Penerbangan			
	1) Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan a) Standarisasi Keamanan Penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(1) Pemberian persetujuan di bidang standarisasi keamanan			
	penerbangan (2) Penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat			
		2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(1) Pemberian ijin dan/atau persetujuan di bidang keamanan			
	(2) Program keamanan Bandar udara (airport contingency plan)			
	2) Pelayanan Darurat			
	a) PKP-PK dan salvage (1) Demherian sertifikasi di hidang nersonel DKP-DK dan salvage	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	(2) Pemberian lisensi dan persetujuan di bidang personel PKP-PK dan salvage			
	b) Fasilitas Pelayanan Darurat (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas pelayanan darurat	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Penvidik Pegawai Negeri Sinil dan Personel Keamanan Penerbangan			
		THE PERSON NAMED IN COLUMN	200 000 000	, 1
	a) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Personel Keamanan Penerbangan (1) Pemberian lisensi di bidang personel keamanan penerbangan	0 (dria) tahin	3 (tiga) tahun	Missort
		(ann)		Musilali

2	Towns A society	Retensi	ensi	Votes and the V
2	diery earles /erro	Aktif	Inaktif	Meterangan
-	2	က	4	ທ
	4) Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya			
	 a) Fasilitas Keamanan Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas keamanan penerbangan (2) Pengendalian di bidang fasilitas keamanan penerbangan 	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	 b) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (1) Pemberian lisensi di bidang personel fasilitas keamanan penerbangan dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	Keamanan Penerbangan			
	1) Standarisasi			
	a) <i>Regulated agent</i> b) Ijin Penyelenggaraan Diklat Keamanan Penerbangan dan <i>Dangerous</i>	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	c) Kerjasama Luar Negeri d) Pas Bandara e) ICAO, JICA, CASP, Air Marshall	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun	Permanen Musnah Musnah
	2) Kendali Mutu Keamanan Penerbangan			
	a) Kendali Mutu Kemanan Bandar Udara (1) Kendali mutu keamanan Bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara (1) Kendali mutu keamanan angkutan udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

Ž	Jenis/Series Arsin	Ret	Retensi	Keterangan
		Aktif	Inaktif	incertaingain
-	2	3	4	Ŋ
	Navigasi Penerbangan			
	1) Manajemen Lalu Lintas Penerbangan			
	a) Manajemen Ruang Udara (1) Perjanjian atau hubungan internasional di bidang manajemen	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	(2) Pengawasan dan penegakan hukum di bidang manajemen ruang udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan			
	(1) Pemberian sertifikasi di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) Manajemen Informatika Aeronautika			
	a) Kartografi Penerbangan (1) Pembuatan peta penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	b) Publikasi Informasi Aeronautika (1) Pemberian sertifikasi di bidang Publikasi Informasi Aeronautika	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	3) Komunikasi Penerbangan			
	a) Operasi Komunikasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang operasi komunikasi penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang jaringan dan peralatan komunikasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

No	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
i		Aktif	Inaktif	9
-	2	ဗ	4	D.
	4) Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan			
	a) Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Fasilitas Pengamatan Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang fasilitas pengamatan penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	5) Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan			
	a) Standarisasi Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi navigasi penerbangan (2) Pengawasan dan penegakan hukum	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	 b) Sertifikasi Navigasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang sertifikasi navigasi penerbangan (2) Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan (3) Pengawasan dan penegakan hukum 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara			
	1) Standarisasi			
	a) Standarisasi Teknik (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi teknik (2) Program pencegahan insiden dan kecelakaan	2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun 1 (satu) tahun	Musnah Musnah
	b) Standarisasi Operasi Penerbangan (1) Pemberian sertifikasi di bidang standarisasi operasi penerbangan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

2)	2	Aktif	Inaktif	
	2			
(2)		ဗ	4	េ
	Rekayasa			
	a) Pengawasan Proses Rekayasa (1) Pemberian sertifikasi/perijinan di bidang pengawasan proses rekayasa	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi/perijinan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
3)	Produk Aeronautika			
	a) Pengawasan Mutu dan Proses Produksi (1) Pemberian sertifikasi/ijin di bidang pengawasan mutu dan proses produksi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Pengesahan Produksi (1) Pemberian sertifikasi di bidang pengesahan produksi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
4	Operasi Pesawat Udara			
	a) Pengawasan Operasi Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi di bidang pengawasan operasi pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Personel Operasi Pesawat Udara (1) Pemberian sertifikasi di bidang personel operasi pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

Ž	Tonis/Sories Arein	Retensi	ınsi	Keterangan
		Aktif	Inaktif	neterangan
-	2	က	4	S
	5) Perawatana) Perawatan Pesawat Udara(1) Pemberian sertifikasi di bidang perawatan pesawat udara	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Personel Teknik Perawatan (1) Pemberian sertifikasi di bidang personel teknik perawatan pesawat udara			
闰	PERKERETAAPIAN			
	Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			
	ı) Janınganı a) Penataan Jaringan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	 (1) Penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api api (2) Kapasitas lintas (3) Pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api (4) Pemantauan dan evaluasi kelas stasiun (5) Pemanfaatan dan kondisi stasiun (6) Pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi (7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api 			

Š		Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
		d'anna de la companya	Aktif	Inaktif	9
1		2	3	4	ß
	b) Pengemba (1) Penge	b) Pengembangan Jaringan (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek.	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	mene (2) Renca	menengah dan panjang Rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis			
		perkeretaapian Demontonon don evolucei binerio ioringon iolur bereto oni vong			
		remantatan dan eyattasi kurerja jaringan jatur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru			
	(4) Penet (5) Pema	Penetapan trase jalur kereta api Pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermodal di bidang			
		perkeretaapian			
	(6) Rekor perke	Rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian			
	2) Lalu Lintas				
	a) Lalu Lint	a) Lalu Lintas Antarkota (1) Dengampan sinyal tanda dan marka	5 (lima) tabun	5 (lima) tabin	Dermanen
	(1) Cliss (2) Penet	Penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(GAPEKA)	EKA)			
	(3) Penet	Penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	kereta a (4) Teknis	kereta api Teknis pemaduan lintas pelavanan kereta api dengan moda	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		ya			
	(5) Pema	Pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	keret	kereta api Domontonion don oxolinosi sistem onorosi noriolonon Izanto oni	7 (limo) tobin	5 (lima) tahun	Dormond
		remantatan dan evatuasi sistem operasi perjatahan keteta api Pelaksanaan penetapan, pemantatan dan evaluasi perizinan	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		lintas pelayanan kereta api			
	(8) Pelak	Pelaksanaan penataan dan pengembangan Sistem Informasi	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		Manajemen (SIM) lalu lintas			
	(9) Penye angkı	Penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Musnah
	0				75

N	Jenis/Series Arsin	Ret	Retensi	Keterangan
i		Aktif	Inaktif	0
-	2	3	4	10
	b) Lalu Lintas Perkotaan			
	(1) Penggunaan sinyal, tanda, dan marka	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(2) Penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(GAPEKA)			
	(3) Penetepan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
		[(] mo) to burn	7 (1:ms) +0	Downsons
	(+) rekins pemaduan mitas pelayanan kereta api dengan moda Jainnya	o (mina) tanun	ə (ıma) tanun	reilliallell
	(5) Pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	kereta api			
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(7) Pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	lintas pelayanan kereta api		e d	
	(8) Pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
			5	
	(y) Fenyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi	I (satu) tanun	i (satu) tanun	Musnan
	anghutan tebatan, natat dan tanun baru hereta api antarhota			
	3) Angkutan			
	a) Angkutan Antarkota			
	(1) Penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	kebutuhan angkutan		TO CONTROL OF THE PARTY OF THE	-
	(2) Pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tariff	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	Kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkuta	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(4) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	minimum angkutan	C (1:200.2) +2-1-20	(1) (1) (1) (1) (1)	- C
	(5) Fenetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan	o (mina) tanun	o (mma) tanun	rermanen

2	Jonis/Series Arcin	Ret	Retensi	Keterangan
	diam'r course (auro)	Aktif	Inaktif	0
-	2	က	4	ĸ
	(6) Penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	ekonomi (7) Penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	b) Angkutan Perkotaan (1) Penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	 (2) Pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tariff (3) Kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis (4) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen Permanen
	(5) Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(6) Penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(7) Penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(8) Penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	4) Investasi			
	 a) Penyelenggaraan Kerjasama (1) Pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta (2) Penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian (3) Penetapan inventarisasi dan pengawasan asset pemerintah yang dikerjasamakan 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen Permanen

Ž	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
1		Aktif	Inaktif	
-	2	3	4	10
	(4) Perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	prasarana perkeretaapian (5) Penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkeretaapian	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	b) Pengembangan Usaha(1) Penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian(2) Penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Permanen
	(3) Pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	Prasarana Perkeretaapian			
	1) Jalur dan Bangunan Kereta Api			
	a) Jalan Rel dan Tanah Kereta Api (1) Pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	kereta api		7 (com: 1)	N 6
		o (uma) tanun	o (iima) tanun	Musnan
	(3) Penetapan rancang bangun (4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah
	rel (5) Pengesahan kualitas material baru jalan rel	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	Api			
	(1) Pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan dan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(2) Perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	jembatan dan bangunan kereta api (3) Penetapan rancang bangun	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen

2	Town A social Of since T	Ret	Retensi	Totomore M
	distr series visit	Aktif	Inaktif	Neterangan
-	2	ဗ	4	າວ
	(4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan dan bangman kereta ani	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(5) Pengesahan kualitas material baru jembatan dan bangunan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	2) Fasilitas Operasi Kereta Api			
	a) Persinyalan (1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahin	Dermonen
	Transconding don	andot (cmil) 5	(inna) tanan	Tomanon 1
	r Crintangan persinyalan	o (mina) tantan	र्गामियं ध्वापम	Musnan
	(3) Penetapan rancang bangun (4) Penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah
	persinyalan			
	(5) Pengesahan kualitas material baru persinyalan(6) Akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah
	persinyalan			
	b) Telekomunikasi dan Pelistrikan	(
	(1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(2) Perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(3) Penetapan rancang bangun	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
		5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Permanen
	(5) Pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	pelistrikan (6) Atraditasi nalabsana iasa bansultansi sarta banstrubsi	Z (lima) tabin	[(]:mc) +0h:12	
	telekomunikasi dan pelistrikan	o (mina) cantan	o (mila) tanun	Musnan

3) Penguj a) Peng (1) 1 (2) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1	jian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api gujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Pengujian pertama jalur dan bangunan serta stasiun kereta api Pengesahan hasil uji Pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan	S (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Inaktif 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Fermanen Musnah Musnah Musnah Permanen
3) Pengu; a) Peng (1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (6)	un kereta api angunan serta ijian jalur dan men peralatan siun kereta api	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
Pengu; (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6)	tpi un kereta api angunan serta ijian jalur dan men peralatan siun kereta api	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
a) Peng (1) (2) (3) (4) (5) (6)	kereta api gunan serta m jalur dan en peralatan n kereta api n bangunan	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
(2) (3) (4) (5) (6)	Pengesahan hasil uji Pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
(3) (4) (5) (6) Pengu:		5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah Permanen
(4) (5) (6) Pengu:	bangunan kereta api serta stasiun kereta api Penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api Pengusahaan fasilitas	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Permanen
(5) (6) Pengu	pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan		5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Permanen
(6) Pengu	Total and the second se	nudal fahili c	5 (lima) tahun	7 V
(6)	Kereta adi serta stasinii Kereta adi		5 (lima) tahun	Marriage
	Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun	5 (lima) tahun	ranim (arriv)	Mushan
	kereta api			
_	Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api			
a) Peng	a) Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I (1) Pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	api Dangastan kasil wii	מיילס (סיים) 0	3 (dina) tahin	Missoh
(8)	material untuk fasilitas operasi kereta api	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun	Musnah
(4)	an	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
(5)	pengujian fasilitas operasi kereta api Pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	api		50 Victorians	
[(9)	Penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	fasilitas pengujian fasilitas operasi kereta api		7 7 7 7	F
(/)	Pengujian pertama fasilitas operasi kereta api Pengujian berkala fasilitas operasi kereta api	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	s (uga) tanun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah

Ž	Jenis/Series Arsin	Retensi	ensi	Keterangan
•	July Source (surpo	Aktif	Inaktif	
-	2	3	4	ß
	Sarana Perkeretaapian			
	 Pengembangan Sarana Rancang Bangun dan Rekayasa Penyiapan database Sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	b) Pengendalian Mutu(1) Pengendalian mutu sarana perkeretaapian(2) Persyaratan teknis sarana perkeretaapian(3) Database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	2) Pengawasan Sarana			
	a) Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan (1) Pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana (2) Pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan	2 (dua) tahun 2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Musnah
	(3) Database dan pengembangan sistem informasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen
	b) Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan			
	(1) Penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, deno dan tempat pengujian	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun	Musnah
	(2) Database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Permanen

2		Tonis / Corios Arein	Retensi	ensi	Kotorongon
		_	Aktif	Inaktif	neterangan
-		2	ဗ	4	ស
	3)	Pengelolaan Sarana Milik Negara			
		 a) Pengadaan dan Pengoperasian (1) Pengoperasian sarana milik negara (2) Pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara (3) Database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara 	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun	Musnah Musnah Musnah
		b) Perawatan (1) Pemeliharaan sarana milik negara (2) Database dan pengembangan sistem informasi sarana milik Negara	5 (lima) tahun 2 (dua) tahun	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	Musnah Permanen
	4	Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I a) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak (1) Pengujian dan sertifikasi (2) Database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
		 b) Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak (1) Pengujian dan sertifikasi (2) Database dan pengembangan sistem informasi bidang pengujian dan sertifikasi 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

Aktif Inaktif	N	Jenis/Series Arsin	Ret	Retensi	Keterangan
Audit dan Perkeretaapian 1) Audit dan Peningkatan Keselamatan perkeretaapian 1) Audit keselamatan perkeretaapian 2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam 3) Heningkatan Keselamatan 4) Peningkatan Keselamatan 5) Peningkatan Keselamatan 6) Peningkatan Keselamatan 8) Analisis dan Penanganan Kecelakaan 9) Peningkatan Keselamatan 1) Pengembangan isistem informasi di bidang peningkatan keselamatan 3) Analisis Kecelakaan 4) Pelaporan di bidang penyebab kecelakaan perkeretaapian 5) Penanganan Kecelakaan perkeretaapian 6) Penanganan kecelakaan perkeretaapian 9) Penanganan kecelakaan perkeretaapian 1) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM 3) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM 4) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi sumber Daya manusia 6) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api 9) Sertifikasi Sumber Daya manusia 10) Sertifikasi Sumber Daya manusia 11) Pentangan sertifikat keahilan 12) Pentagaan sertifikat keahilan 13) Peningkatan kualitas/kuanitas tenaga perawatan, pemeriksaan 13) Peningkatan kualitas/kuanitas tenaga perawatan, pemeriksaan 13) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 13) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 14) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 15) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 16) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 17) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 18) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemeriksaan 18) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemerikaan 18) Peningkatan kualitas/kuanititas tenaga perawatan, pemerikaan 18) Peningkatan kualitas/kuanitas tenaga perawatan, pemerikaan 18) Peningkatan kualitas/kuanitas tenaga perawatan, pemerikaan 18) Peningkatan kualitas/kuanitas tenaga perawatan 18) Peningkatan 18) Peningkatan 1	i	877	Aktif	Inaktif	0
Audit dan Peningkatan Keselamatan a) Audit keselamatan (1) Audit keselamatan (2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam (3) Feningkatan Keselamatan (4) Peningkatan Keselamatan (5) Peningkatan Keselamatan (6) Peningkatan Keselamatan (7) Pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan (8) Analisis dan Penanganan Kecelakaan (9) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan perkeretaapian (1) Penanganan kecelakaan perkeretaapian (1) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM (2) Pengoperasian prasarana dan sarana (3) Akreditasi kembagaan (1) Akreditasi kembagaan (1) Akreditasi kelembagaan dan Sertifikasi SDM (3) Pengoperasian prasarana dan sarana (4) Sertifikasi Sumber Daya Manusia (5) Pengoperasian sertifikat keahilian (6) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, (6) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, (6) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,	-	2	3	4	ъ
Audit dan Peningkatan Keselamatan a) Audit Keselamatan (1) Audit Keselamatan (2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam b) Peningkatan Keselamatan (1) Pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan (2) Pengembangan Kecelakaan (3) Analisis Geoclakaan (4) Penanganan Kecelakaan (5) Pengembangan sistem informasi kecelakaan (6) Penanganan Kecelakaan (7) Pengembangan sistem informasi kecelakaan (8) Penanganan kecelakaan (9) Penanganan kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan (2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian (3) Akreditasi Kelembagaan (4) Akreditasi Kelembagaan (5) Pengeperasian prasarana dan sarana kereta api (6) Pengeperasian prasarana dan sarana kereta api (7) Bertifikasi sumber Daya Manusia (8) Peningkatan kualitas/kuanittas tenaga perawatan pemeriksaan,		Keselamatan Perkeretaapian			
a) Audit Keselamatan (1) Audit keselamatan (2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam (3) Penjamatan (4) Penjamatan (5) Penjamatan (6) Penjamatan (7) Penjamatan (8) Penjamatan (9) Penanganan Kecelakaan (1) Penjamanan Kecelakaan (1) Penjamanan Kecelakaan (1) Penjamanan Kecelakaan (1) Penjamanan Kecelakaan (2) Pengembangan dan Sertifikasi SDM (3) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM (4) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM (5) Pengembangan dan Sertifikasi SDM (6) Akreditasi Manusia (7) Pengamanan Kecelakaan perkereta api (8) Pengamanan dan sarana kereta api (9) Pengamanan kereta api (1) Sertifikasi Sumber Daya Manusia (2) Penciapan sertifikati keahilian (3) Peningkatan kualitas/kuanitias tenaga perawatan, pemeriksaan, (3) Peningkatan kualitas/kuanitias tenaga perawatan, pemeriksaan,		1) Audit dan Peningkatan Keselamatan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
(1) Peningkatan Keselamatan Analisis dan Penanganan Kecelakaan (2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan (3) Penanganan Kecelakaan (4) Penanganan Kecelakaan (5) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian (7) Penanganan Kecelakaan (8) Penanganan Kecelakaan (9) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (2) Pengembangaan dan Sertifikasi SDM (3) Pengerasian prasarana dan sarana kereta api (4) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (5) Pengepanan sertifikat keahlian (6) Penctapan sertifikat keahlian (7) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, (8) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,		a) Audit Keselamatan (1) Audit keselamatan perkeretaapian (2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam			
Analisis dan Penanganan Kecelakaan a) Analisis Kecelakaan (1) Pelaporan di bidang penyebab kecelakaan (2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian (1) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (2) Penanganan Kecelakaan (3) Penetapan sertifikasi SDM a) Akreditasi Kelembagaan dan sarana kereta api (2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (3) Penetapan sertifikasi sumber daya manusia (4) Penetapan sertifikasi keahlian (5) Penetapan sertifikat keahlian (6) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, (8) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,		em informasi di bidang			
a) Analisis Kecelakaan (1) Pelaporan di bidang penyebab kecelakaan (2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian (3) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan Kecelakaan (2) Penanganan Kecelakaan perkeretaapian Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM a) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM a) Akreditasi Lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana (2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (3) Penigkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, (3) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,					
b) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan perkeretaapian Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM a) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM (1) Akreditasi Iembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan sarana dan sarana kereta api (2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (3) Pentifikasi Sumber Daya Manusia (1) Sertifikasi Sumber daya manusia (2) Penetapan sertifikat keahlian (3) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,		a) Analisis Kecelakaan(1) Pelaporan di bidang penyebab kecelakaan(2) Pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
a) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM a) Akreditasi Kelembagaan (1) Akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan (2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (2) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api (3) Sertifikasi Sumber Daya Manusia (4) Sertifikasi sumber daya manusia (5) Penetapan sertifikat keahlian (6) Penetapan sertifikat keahlian (7) Penetapan sertifikat keahlian (8) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan,		b) Penanganan Kecelakaan (1) Penanganan kecelakaan perkeretaapian			
yang melaksanakan pemeriksaan sarana kereta api sarana kereta api 2 (dua) tahun 3 (tiga) tahun sarana perawatan, pemeriksaan, 2 (dua) tahun 3 (tiga) tahun as tenaga perawatan, pemeriksaan,					
ısia 3 (tiga) tahun saia tenaga perawatan, pemeriksaan,		/institusi vrana dan arana dan	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
the change of the case of the		 b) Sertifikasi Sumber Daya Manusia (1) Sertifikasi sumber daya manusia (2) Penetapan sertifikat keahlian (3) Peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

Z	.Tenis/Series Arsin	Retensi	insi	Keterangan
1		Aktif	Inaktif	- Grantania
-	2	က	4	ທ
	 4) Penegakan Hukum a) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2) Penyuluhan regulasi perkeretaapian 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah
	 b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan (2) Penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan (3) Tata kelola administrasi penyidikan 	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun	Musnah

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN